

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan dari uraian yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan:

- a. Berdasarkan pada Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan Ekonomi syariah. Dengan adanya wewenang Pengadilan Agama dalam menangani masalah perkawinan, maka secara otomatis Pengadilan Agama juga mempunyai kewenangan menangani masalah perceraian, Khususnya mengenai perceraian dengan alasan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Adapun tata cara perceraian yang dilakukan adalah dapat berdasarkan pada pasal 66 sampai dengan pasal 88 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.
- b. Berdasar pada Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, secara jelas dapat diketahui bahwa adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga serta dapat mengakibatkan timbulnya perceraian.

## 2. Saran

- a. Beranjak dari adanya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang jumlahnya kian bertambah, dan dengan telah dibentuknya aturan yang melarang adanya Kekerasan dalam Rumah Tangga maka sebaiknya aturan mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut lebih disosialisasikan kepada masyarakat atau dengan kata lain bahwa adanya peraturan mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut lebih dapat dipahami dan diketahui oleh masyarakat umum dengan tujuan dapat mengurangi jumlah Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Selain itu dalam ketentuan yang mengatur mengenai tata cara perceraian hendaknya dibuat aturan tersendiri mengenai tata cara perceraian yang secara khusus disebabkan oleh adanya kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Negara, pemerintah dan masyarakat dapat saling membantu guna mengurangi jumlah kekerasan dalam rumah tangga. Adapun peranan dari negara adalah dengan membentuk aturan yang tegas melarang adanya kekerasan dalam rumah tangga. Peranan dari pemerintah dapat berupa penjatuhan sanksi yang tegas terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga serta melakukan penyuluhan dan bimbingan terhadap korban dari kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan peran yang dapat dilakukan oleh masyarakat sendiri yaitu dapat berupa peran aktif dari seluruh anggota masyarakat dimana mereka dapat melakukan pelaporan kepada pihak yang berwenang bila mengetahui adanya kekerasan dalam rumah tangga.